



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I MADE KONCIARA, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Gianyar, 31 Desember 1948, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Banjar Karanganyar, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juni 2023 dengan Register Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa Bapak Pemohon yaitu I Wayan Raneh telah meninggal dunia pada tahun 2014, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Setra Desa Adat Karanganyar serta telah diupacarai manusa yadnya(ngaben);
3. Bahwa hingga saat ini pihak keluarga tidak pernah mendaftarkan tentang kematian Bapak Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum I Wayan Raneh belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum I Wayan Raneh untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Kabupaten Gianyar;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kabupaten Gianyar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi - saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sanding Tampaksiring Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014 telah meninggal dunia seorang lelaki bernama : I Wayan Raneh karena sakit dan dikuburkan di Setra Desa Adat Sanding serta telah diupacarai Manusa Yadnya (ngaben);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama I Wayan Raneh tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104043112480001, atas nama I MADE KONCIARA, tertanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 51040404080016, atas nama Kepala Keluarga I MADE KONCIARA, tertanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum I Wayan Raneh, tertanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sanding, yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Camat Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan I Wayan Raneh (Alm), tertanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Karanganyar, yang mengetahui Camat Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 470/268/P.Sanding, atas nama I Wayan Raneh, tertanggal 5 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Perbekel Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 145/177/P.Sanding, atas nama I Wayan Raneh, tertanggal 21 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Perbekel Sanding, Mengetahui Camat Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. I Ketut Darsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Prajuru Adat ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian bapak Pemohon bernama I Wayan Raneh;
- Bahwa bapak Pemohon bernama I Wayan Raneh meninggal dunia di Banjar Karanganyar, tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa upacara pengabenan terhadap I Wayan Raneh dilakukan di Setra Adat Sading, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kematian I Wayan Raneh belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta kematian;

Saksi 2. Warni Liasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian bapak Pemohon bernama I Wayan Raneh;
- Bahwa bapak Pemohon bernama I Wayan Raneh meninggal dunia di Banjar Karanganyar, tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa upacara pengabenan terhadap I Wayan Raneh dilakukan di Setra Adat Sading, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kematian I Wayan Raneh belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum memiliki akta kematian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan orang bernama I Wayan Raneh telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Banjar Karanganyar, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Wayan Raneh (almarhum);
- Bahwa seorang laki-laki bernama I Wayan Raneh telah meninggal dunia di Sanding pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa kematian I Wayan Raneh hingga saat ini belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga belum ada akta kematian atas nama I Wayan Raneh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut oleh karena seorang laki-laki bernama I Wayan Raneh telah meninggal dunia di Sanding tahun 2014 karena sakit dan kematiannya belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan kematian dari isterinya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan kematian tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kematian tersebut untuk proses pencatatan, yang selengkapny akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 474.12/932/DUKCAPIL, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang laki-laki bernama I Wayan Raneh telah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk proses pencatatan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.,

Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK/Penggandaan	: Rp	120.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Gin..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)